

Pasal 93

[Sub Bidang Pengaristamaan Gender terdiri dari]

8 (Sub Bidang Penguatan Kelembagaan PUG)

(Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan)

Pasal 94

[Sub Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Perempuan terdiri dari]

8 (Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga)

(Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Kewirausahaan)

Pasal 95

[Sub Bidang Perlindungan Anak, terdiri dari]

8 (Sub Bidang Tumbuh Kembang Anak)

(Sub Bidang Penanganan Anak Bermasalah Khusus)

Bagian Ketiga

Paragraf 1

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNGPINANG**

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 96

- (1) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Gubernur secara teknis administratif melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional berkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 97

RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik,
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan usaha pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan bagi calon dokter, dokter spesialis, sub spesialis dan tenaga kesehatan lainnya;
- g. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kesekretariatan, ketatausahaan, keuangan dan kepegawaian serta penyusunan rencana dan program kegiatan RSUD;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur dan atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Susunan Organisasi

Pasal 99

Susunan Organisasi RSUD Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang terdiri dari:

- a. Diretur;
- b. Wakil Direktur;
- c. Bagian;
- d. Bidang;
- e. Instalasi-Instalasi;
- f. Komite-komite;
- g. Staf Medik Fungsional dan staf fungsional lainnya;
- h. Satuan Pengendalian Internal;
- i. Dewan Pengawas;

Pasal 100

Direktur dibantu 3 (tiga) wakil direktur, terdiri dari:

- a. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- b. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Pasal 101

Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Instalasi.

Pasal 102

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Medik dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Fasilitas Pelayanan Medik.

Pasal 103

Bidang Keperawatan, terdiri dari:

- a. Seksi Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Profesi dan Pengembangan Mutu Keperawatan.

Pasal 104

Instalasi terdiri dari :

- a. Instalasi rawat inap;
- b. Instalasi rawat jalan;
- c. Instalasi Gawat Darurat;
- d. Instalasi Bedah Central;
- e. Instalasi Rehabilitasi;
- f. Instalasi rawat intensif;
- g. Instalasi Jiwa.

Pasal 105

Wakil Direktur Penunjang Medik dan Non Medik, membidangi;

- a. Bidang Penunjang Medik;
- b. Bidang Penunjang Non Medik;
- c. Instalasi.

Pasal 106

Bidang Penunjang Medik terdiri dari;

- a. Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Penunjang Medik;
- b. Seksi Pemeliharaan Fasilitas Penunjang Medik;

Pasal 107

Bidang Penunjang Non Medik terdiri dari:

- a. Seksi Pendidikan, Pelatihan dan Perpustakaan;
- b. Seksi Sanitasi.

Pasal 108

Instalasi terdiri dari;

- a. Instalasi Laboratorium Klinik;
- b. Instalasi Radiologi;
- c. Instalasi Farmasi;

- d. Instalasi Gizi;
- e. Instalasi Kamar Jenazah.

Pasal 109

Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membidangi;

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bagian Perencanaan;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Instalasi

Pasal 110

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian.

Pasal 111

Bagian Perencanaan, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Perencanaan;
- b. Sub Bagian Rekam Medik;
- c. Sub Bagian Informasi dan Pemasaran.

Pasal 112

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran;
- b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
- c. Sub Bagian Mobilisasi Dana.

Pasal 113

Instalasi yaitu Instalasi Pemeliharaan sarana.

INSTALASI, KOMITE RUMAH SAKIT, STAF FUNGSIONAL, DAN SATUAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN DEWAN PENGAWAS

Instalasi

Pasal 114

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional ;

- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya ;
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Komite Rumah Sakit

Pasal 115

- (1) Komite Rumah Sakit merupakan lembaga khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur untuk tujuan dan tugas tertentu;
- (2) Komite Rumah Sakit berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Komite Rumah Sakit dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (4) Komite Rumah Sakit mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun standard pelayanan profesi, memantau pelaksanaan standar profesi, melaksanakan pembinaan etika profesi, dan memberikan saran pertimbangan dalam pengembangan pelayanan profesi;
- (5) Dalam melaksanakan tugas Komite dapat membentuk Sub Komite dan / atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- (6) Setiap Rumah Sakit Daerah sekurang -kurangnya memiliki Komite Medik dan Komite Perawatan;

Staf Fungsional

Pasal 116

- (1) Staf Fungsional terdiri dari staf medik fungsional, staf keperawatan fungsional dan staf fungsional lainnya;
- (2) Staf Medik Fungsional merupakan kelompok profesi medik (Dokter dan Dokter Gigi) yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional;
- (3) Kelompok Staf Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (4) Anggota staf medik fungsional bertanggung jawab kepada Direktur melalui Ketua staf medik fungsional;
- (5) Dalam hal anggota staf Medik Fungsional duduk dalam Komite Medik, maka secara ex-officio bertanggung jawab kepada Ketua Komite Medik sesuai bidang profesinya;

- (6) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok protesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di Instalasi dalam jabatan tungsional;
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

Satuan Pengawas Internal

Pasal 117

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah satuan kerja independen yang bertugas melaksanakan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya rumah sakit;
- (2) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran satuan pengawas internal;
 - b. Menyusun Petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan internal;
 - c. Menyusun jadwal, melaksanakan serta mengolah dan melaporkan hasil pengawasan internal;
 - d. Merekomendasikan tindakan atau sanksi terhadap temuan hasil pemeriksaan;
 - e. Memonitor/memantau pelaksanaan tindaklanjut pengawasan;
 - f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
- (3) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 118

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) anggota yaitu:
 - a. Dua orang dari unsur Pemerintah Provinsi;
 - b. Satu orang dari unsur masyarakat;
 - c. Satu orang dari unsur ahli kesehatan masyarakat;
 - d. Satu orang dari unsur profesi kedokteran/kesehatan.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan penetapan Gubernur atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah ;
- (4) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
 - b. Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
 - c. Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - e. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
 - f. Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;

g. Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit,etika profesi dan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNG UBAK**

(Kedudukan, Tugas Dan Fungsi)

Pasal 119

(1) Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau berfungsi sebagai:

a. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

c. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

d. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

e. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

b. Bidang Pelayanan